



TRIWULAN I

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE 1 JANUARI 2026 S.D. 31 MARET 2026

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1A





Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau 31616

For more information

or

Visit us at

 pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

 www.pn-lubuklinggau.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TRIWULAN I TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Selasa, 21 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU




HENDRA HALOMOAN

Sekretaris Tim Survei,



HADI CANDRA

Ketua Tim Survei,



DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan IV Periode Tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Lubuklinggau, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Lubuklinggau, 21 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Hendra Halomoan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Prinsip.....	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	3
G. Manfaat.....	3
H. Sumber Hukum.....	4
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	5
A. Pelaksanaan Survei.....	5
B. Periode Survei	5
C. Tahapan Survei.....	6
D. Teknik Survei	6
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	7
A. Persiapan Survei	7
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	8
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI.....	10
A. Penyiapan Aplikasi.....	10
B. Pengisian Survei	10
BAB V ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	11
A. Profil Responden	11
B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat.....	13
C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau	20
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Kepuasan Masyarakat	21
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Rekomendasi	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	3
Tabel 2	Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	3
Tabel 3	Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei.....	5
Tabel 4	Bentuk Jawaban	8
Tabel 5	Jenis Kelamin Responden	11
Tabel 6	Tingkat Pendidikan Responden.....	11
Tabel 7	Jenis Pekerjaan Responden	12
Tabel 8	Domisli Responden	12
Tabel 9	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden.....	12
Tabel 10	Usia Responden.....	13
Tabel 11	Unsur Persyaratan (U1).....	13
Tabel 12	Unsur Sitem, Mekanisnme dan Prosedur (U2).....	14
Tabel 13	Unsur Waktu Pelayanan (U3)	15
Tabel 14	Unsur Biaya/Tarif (U4).....	15
Tabel 15	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	16
Tabel 16	Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)	17
Tabel 17	Unsur Perilaku Pelasana (U7)	18
Tabel 18	Unsur Sarana dan Prasarana (U8)	19
Tabel 19	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	19
Tabel 20	Indeks Kepuasan Masyarkat Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau	20
Tabel 21	3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat	21
Tabel 22	3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat	212

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Unsur Persyaratan (U1).....	13
Gambar 2 Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2).....	14
Gambar 3 Unsur Waktu Pelayanan (U3).....	15
Gambar 4 Unsur Biaya/Tarif (U4).....	16
Gambar 5 Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5).....	17
Gambar 6 Unsur Kompetensi Pelaksana (U6).....	17
Gambar 7 Unsur Perilaku Pelaksana (U7).....	18
Gambar 8 Unsur Sarana dan Prasarana (U8).....	19
Gambar 9 Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9).....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memberikan penilaian atas Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

2. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu:

1. Transparan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2
Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan bersumber kepada:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahu 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan Survei

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

Tabel 3
Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

No.	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan alamat:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 16/KPN/SK.OT1.6/I/2026 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang terdiri dari:

1. Koordinator : Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., M.

2. Anggota : a. Suhaidi Agus, S.H., M.H.
b. Patra Sukma, S.Kom., S.H., M.H.
c. Hadi Candra, S.H., M.H.
d. Novi Liana, S.T., M.H.
e. Alya Zafira Rahmi, S.H.
f. Siska Rince Manalu, A.Md.
g. Ardi
h. M. Gavin Rakaderio, S.H.
i. Yullyyana, A.Md.

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?
- 2) Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?
- 3) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?
- 4) Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan sesuai dengan tarif resmi?
- 5) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan?
- 6) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
- 7) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?
- 8) Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?

9) Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 4
Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Tidak Cepat	Kurang Cepat	Cepat	Sangat Cepat
Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Tidak Sopan dan Ramah	Kurang Sopan dan Ramah	Sopan dan Ramah	Sangat Sopan dan Ramah
Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	Ada tetapi tidak dapat diakses	Kurang maksimal	Berfungsi dan dikelola dengan baik

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar norma) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengeculian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Komputer Pojok Informasi.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja pelayan Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi internet;
2. Membuka *browser*/peramban halaman *website*;
3. Membuka alamat *website*:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Data Reponden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badium;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V

ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 5
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	87	56,49%
2	Perempuan	67	43,51%
Jumlah		154	100,00%

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	1	0,65%
2	SD	4	2,60%
3	SMP	8	5,19%
4	SMA	73	47,40%
5	Diploma 1	0	0,00%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	0	0,00%
8	S1	64	41,56%
9	S2	4	2,60%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		154	100,00%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 7
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	5	3,25%
2	TNI	0	0,00%
3	POLRI	10	6,49%
4	Swasta	21	13,64%
5	Wirausaha	0	0,00%
6	Tenaga Kontrak	0	0,00%
7	Lainnya	118	76,62%
Jumlah		154	100,00%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 8
Domisli Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Sumatera Selatan	147	95,45%
2	Jambi	1	0,65%
3	Kep. Bangka Belitung	2	1,30%
4	Lampung	2	1,30%
5	DKI Jakarta	1	0,65%
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	0,65%
Jumlah		154	100,00%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 9
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	52	33,77%
2	Perdata	29	18,83%
3	Hukum / Informasi	64	41,56%
4	Administrasi Umum	9	5,84%
Jumlah		154	100,00%

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data umur responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 yaitu:

Tabel 10
Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	50	32,47%
2	29 - 39 Tahun	48	31,17%
3	40 - 49 Tahun	31	20,13%
4	50 - 59 Tahun	10	6,49%
5	60 - 69 Tahun	13	8,44%
6	70 - 79 Tahun	2	1,30%
Jumlah		154	100,00%

B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai unsur dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan (U1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3,994”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Persyaratan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Unsur Persyaratan (U1)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sesuai	-	-
2.	2	C	Kurang Sesuai	-	-
3.	3	B	Sesuai	1	0,65%
4.	4	A	Sangat Sesuai	153	99,35%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1
Unsur Persyaratan (U1)



2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Mudah	-	-
2.	2	C	Kurang Mudah	-	-
3.	3	B	Mudah	-	-
4.	4	A	Sangat Mudah	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)



3. Unsur Waktu Pelayanan (U3)

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil

analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Waktu Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Unsur Waktu Pelayanan (U3)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Cepat	-	-
2.	2	C	Kurang Cepat	-	-
3.	3	B	Cepat	-	-
4.	4	A	Sangat Cepat	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3
Unsur Waktu Pelayanan (U3)



4. Unsur Biaya/Tarif (U4)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Dirjen Badilum. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Biaya/Tarif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Unsur Biaya/Tarif (U4)

No.	Nilai	Mutu	Kinerja Unit	Frekuensi
-----	-------	------	--------------	-----------

	Persepsi	Pelayanan	Pelayanan	f	%
1.	1	D	Tidak Setuju	-	-
2.	2	C	Kurang Setuju	-	-
3.	3	B	Setuju	-	-
4.	4	A	Sangat Setuju	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4
Unsur Biaya/Tarif (U4)



5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sesuai	-	-
2.	2	C	Kurang Sesuai	-	-
3.	3	B	Sesuai	-	-
4.	170	A	Sangat Sesuai	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5
Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)



6. Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Kompetensi Pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Kompeten	-	-
2.	2	C	Kurang Kompeten	-	-
3.	3	B	Kompeten	-	-
4.	170	A	Sangat Kompeten	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 6
Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)



7. Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Perilaku Pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sopan dan Ramah	-	-
2.	2	C	Kurang Sopan dan Ramah	-	-
3.	3	B	Sopan dan Ramah	-	-
4.	4	A	Sangat Sopan dan Ramah	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Unsur Perilaku Pelaksana (U7)



8. Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

Sarana dan Prasarana adalah berupa fasilitas (peralatan) bagi penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Buruk	-	-
2.	2	C	Cukup	-	-
3.	3	B	Baik	-	-
4.	4	A	Sangat Baik	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8
Unsur Sarana dan Prasarana (U8)



9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak ada	-	-
2.	2	C	Ada tetapi tidak dapat diakses	-	-
3.	3	B	Kurang maksimal	-	-
4.	4	A	Berfungsi dan dikelola dengan baik	154	100,00%
Jumlah				154	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)



C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui aplikasi SISUPER Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20
Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No.	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Persyaratan	615	3,994	0,443	9
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	616	4,000	0,444	1
U3	Waktu Pelayanan	616	4,000	0,444	2
U4	Biaya/Tarif	616	4,000	0,444	3
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	616	4,000	0,444	4
U6	Kompetensi Pelaksana	616	4,000	0,444	5
U7	Perilaku Pelaksana	616	4,000	0,444	6
U8	Sarana dan Prasarana	616	4,000	0,444	7
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	616	4,000	0,444	8
Jumlah			35,988	3,999	
Nilai Indeks SKM (%)			3,999 x 25 = 99,97 %		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
= 3,999 x 25 = **99,98 %**
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat “**3,999 / 100,00%**” tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Kepuasan Masyarakat, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau “**Sangat Baik**” jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat antara **3,5324-4,00** dengan konversi Indeks Kepuasan Masyarakat angka “**88,31-100,00**”.

D. Nilai Tertinggi dari Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dalam Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 21
3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	616	4,000	U2
2	Unsur Waktu Pelayanan: Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	616	4,000	U3
3	Unsur Biaya/Tarif: Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI?	616	4,000	U4

Tabel 22
3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Persyaratan: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?	615	3,994	U1
2	Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	616	4,000	U2
3	Unsur Waktu Pelayanan: Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	616	4,000	U3

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan I Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 dengan nilai indeks sebesar **3,999/99,98%** dan kinerja unit pelayanan yaitu **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau berada pada kategori Sangat Baik sebesar 3,994.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau berada pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000..
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.

B. Rekomendasi

Tim Penyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat harus tetap mempertahankan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selanjutnya Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau memberikan arahan agar semua Unsur harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

132	Charles	085377284237	SUMATERA SELATAN	35 Tahun	Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Januari 2026
133	Emi Haryati	085257788121	SUMATERA SELATAN	21 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Januari 2026
134	Jessica	088286209786	SUMATERA SELATAN	20 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Januari 2026
135	Tuti Herawati	085768032705	SUMATERA SELATAN	53 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Januari 2026
136	Rachmat	081373305369	JAMBI	45 Tahun	Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Januari 2026
137	Septi	082175185948	SUMATERA SELATAN	24 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Januari 2026
138	Enica	085383399381	SUMATERA SELATAN	39 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Januari 2026
139	Bastomi	081241727711	SUMATERA SELATAN	50 Tahun	Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Januari 2026
140	Rella Nurani	085165536233	SUMATERA SELATAN	25 Tahun	Perempuan	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Januari 2026
141	Yulia	0895428262266	SUMATERA SELATAN	32 Tahun	Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Januari 2026
142	Iwanto	082182239987	SUMATERA SELATAN	47 Tahun	Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januari 2026
143	Bima Andyka	082268948400	SUMATERA SELATAN	38 Tahun	Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januari 2026
144	Zoel	081241727711	SUMATERA SELATAN	65 Tahun	Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2026
145	Khodijah	08136152360	SUMATERA SELATAN	60 Tahun	Perempuan	Tidak / Belum Sekolah LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2026
146	Dika	082181090808	SUMATERA SELATAN	29 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2026
147	Tri Setiyani	085709824213	SUMATERA SELATAN	26 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2026
148	Vira Putri Ginanti	085217482302	SUMATERA SELATAN	24 Tahun	Perempuan	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2026
149	Alvinkhram	082246281240	SUMATERA SELATAN	21 Tahun	Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januari 2026
150	Puput	085269608577	SUMATERA SELATAN	22 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januari 2026
151	Fitri Diana	081231652067	SUMATERA SELATAN	37 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januari 2026
152	Wiendy	081279986283	SUMATERA SELATAN	22 Tahun	Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Januari 2026
153	Abdul Somat	0895428262266	SUMATERA SELATAN	46 Tahun	Laki-laki	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januari 2026
154	M.ardiansyah	081278388111	SUMATERA SELATAN	38 Tahun	Laki-laki	S1 POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januari 2026
Jumlah Nilai Per-Unsur							615	616	616	616	616	616	616	616	616	
NRR Per-Unsur							3.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
NRR Tertimbang							0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	0.444	
Jumlah NRR																3.999
Indeks Survei Kepuasan Masyarakat																99.98

REKAPITULASI NILAI PER UNSUR

BOBOT SKM	NILAI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
TIDAK BAIK	1 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KURANG BAIK	2 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAIK	3 (B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGAT BAIK	4 (A)	153	154	154	154	154	154	154	154	154

Lubuklinggau, 22 April 2026
KOORDINATOR SURVEI

DELIMA MARIA IGO SIMANJUNTAK



LAMPIRAN





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



- **Link Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER)**

Link Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) yang digunakan untuk mengisi Survei Zona Integritas Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI-SPKP) dan Survei Zona Integritas Survei Persepsi Anti Korupsi (ZI-SPAK):


<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>

- **Tampilan Beranda Aplikasi SISUPER**


Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)



- Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan 1 (satu) media elektronik berupa komputer pelayanan SISUPER yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) yang tersedia pada *lobby* Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik.



- Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan 1 (satu) media elektronik berupa Barcode Survei Pelayanan SISUPER yang tersedia pada *lobby* Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik.



SCREENSHOOT SISUPER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2026

INDEKS TOTAL

The screenshot displays a web interface for viewing survey results. At the top, there are navigation buttons for 'Pilih Satuan Kerja', 'Periode Triwulan', 'Pilih Periode', and '2026', along with a 'Tampilkan Data' button. Below this is a 'NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN' section with a 'Preview Publikasi' button. A horizontal menu allows switching between 'Indeks Total', 'Data Umum Responden', 'Data Domisili Responden', 'Data Umur Responden', 'Data Layanan', and 'Nilai Per Unsur'. The main content area features a large card with the survey title and a prominent score of 4,00 / 99,98 % for the period of 1 January 2026 to 31 March 2026. To the right, a table provides a detailed breakdown of the 154 respondents by gender, education level, and occupation.

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN		
Indeks Total		
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU NILAI INDEKS 4,00 / 99,98 % Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026		
JUMLAH	154 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 87 ORANG	
	PEREMPUAN : 67 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 4 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 8 ORG	S1 : 64 ORG
	SMU : 73 ORG	S2 : 4 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 5 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 10 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 118 ORG	

DATA DOMISILI RESPONDEN

Not Secure http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ikm_surveillance/perhitungan

SKM

- Register Responden
- Kesan & Pesan Responden
- Perhitungan Indeks
- Register Tindak Lanjut
- Survey Harian
- Survey Zona Integritas

Pilih Satuan Kerja **Periode Triwulan *** Pilih Periode 2026 **Tampilkan Data**

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden **Data Domisili Responden** Data Umur Responden Data Layanan Nilai Per Unsur

	Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1	JAMBI	1
2	SUMATERA SELATAN	147
3	LAMPUNG	2
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2
5	DKI JAKARTA	1
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1

Copyright © 2026 [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum](#) All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 0.7252, Penggunaan Memori : 1.93MB

DATA UMUR RESPONDEN

Not Secure http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ikm_surveillance/perhitungan

C	Kurang Baik	65,00 - 76,60	2,60 - 3,064
D	Tidak Baik	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996

Pilih Satuan Kerja ▼ Periode Triwulan * Pilih Periode ▼ 2026 ▼ Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN


Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden **Data Umur Responden** Data Layanan Nilai Per Unsur

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	50	32,89
29 - 39 Th	48	31,58
40 - 49 Th	31	20,39
50 - 59 Th	10	6,58
60 - 69 Th	13	8,55
Total	152	

Copyright © 2026 [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum](#) All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 0.8568, Penggunaan Memori : 1.93MB

DATA LAYANAN



Not Secure http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ikm_surveillance/perhitungan

90%



Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau
SISUPER Operator

Navigasi

Beranda

Statistik

Formula Krejcie Morgan

SPAK

SKM

- Register Responden
- Kesan & Pesan Responden
- Perhitungan Indeks
- Register Tindak Lanjut

Survey Harian

Survey Zona Integritas

Perhitungan Indeks Survey

Register ini berisi perhitungan survey indeks kepuasan oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Keterangan :

RL	=	Ruang Lingkup Pelayanan
NRR	=	Nilai rata-rata
IKM	=	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR per RL	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
NRR tertimbang	=	NRR per ruang lingkup x (1/9)

Mutu Pelayanan :

A	Sangat Baik	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00
B	Baik	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532
C	Kurang Baik	65,00 - 76,60	2,60 - 3,064
D	Tidak Baik	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996

Pilih Satuan Kerja

Periode Triwulan

Pilih Periode

2026

Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	52
2 Layanan Perdata	29
3 Layanan Hukum / Informasi	64
4 Layanan Administrasi Umum	9

NILAI PER UNSUR TERENDAH

Not Secure http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ikm_surveillance/perhitungan

Perhitungan Indeks
Register Tindak Lanjut
Survey Harian
Survey Zona Integritas

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Keterangan
Jumlah	615	616	616	616	616	616	616	616	616	
NRR Per RL	3,994	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,994
NRR Tertimbang	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	3,999
IKM Unit Pelayanan										99,98

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	615
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	616
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	616

NILAI PER UNSUR TERTINGGI

Not Secure http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ikm_surveillance/perhitungan

Perhitungan Indeks
Register Tindak Lanjut

Survey Harian
Survey Zona Integritas

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Keterangan
Jumlah	615	616	616	616	616	616	616	616	616	
NRR Per RL	3,994	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,994
NRR Tertimbang	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	3,999
IKM Unit Pelayanan										99,98

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah **3 Unsur Tertinggi**

No.	Unsur	Nilai
1	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	616
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	616
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	616



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
NOMOR : 0 /KPN/SK/OT1.6/I/2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN
SURVEI ZONA INTEGRITAS-SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (ZI-SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi, maka perlu dilaksanakan Survei Zona Integritas-Survei Persepsi Anti Korupsi dari pengguna peradilan;
c. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap untuk dijadikan Tim Penyusun Laporan Zona Integritas-Survei Perasepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

14. Surat Keputusan.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN ZONA INTEGRITAS-SURVEI PERASEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A.**

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 97/KPN/SK.OT1.6/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Tim Penyusun Laporan Zona Integritas-Survei Perasepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Zona Integritas-Survei Perasepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Zona Integritas-Survei Perasepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bertugas:

1. Mengarahkan pengunjung/tamu untuk mengisi survei melalui aplikasi SISUPER Dirjen Badilum di komputer Survei Pelayanan SISUPER PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Membuat laporan dan monitoring evaluasi yang disertai rekomendasi tindak lanjut atas 3 unsur terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi per-triwulan serta melaporkannya kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
3. Memastikan laporan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat terunggah di *website* Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; **Petikan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU



HENDRA HALOMOAN

**TIM PENYUSUN LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
ATAS SURVEI ZONA INTEGRITAS-SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Delima Mariaigo Simanjuntak S.H.,M.H 198512312009042013 Pembina (IV/a)	Hakim	Koordinator
2	Suhaidi Agus, S.H.,M.H. 197307172001121002 Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
3	Patra Sukma, S.Kom.,S.H.,M.H. 197907092009041002 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Anggota
4	Hadi Candra, SH. 197608082009041001 Penata TK I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5	Novi Liana S.T., M.H. 197711182008012006 Pembina (IV/a)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6	Ardi 197006021993031002 Penata Muda TK I (III/b)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Anggota
7	Alya Zafira Rahmi, S.H. 200010202024052001 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8	Siska Rince Manalu, A.Md 199709172019032002 Pengatur TK I (II/d)	Pengelola Perkara	Anggota
9	Muhammad Gavin Rakaderio, S.H. 200204242025061003 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	Anggota
10	Yullyyana, A.Md. 199707232025062016 Pengatur (II/c)	Dokumentalis Hukum (CPNS)	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

HENDRA HALOMOAN

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Nomor : 16 /KPN/SK/OT1.6/1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
SURVEI ZONA INTEGRITAS-SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TAHUN 2026**

NO	PERIODE PELAKSANAAN SURVEI	JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI
1	2	3
1	Triwulan Pertama Periode Tanggal 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026	Bulan April 2026
2	Triwulan Kedua Periode Tanggal 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026	Bulan Juli 2026
3	Triwulan Ketiga Periode Tanggal 1 Juli 2026 s.d 30 September 2026	Bulan Oktober 2026
4	Triwulan Pertama Periode Tanggal 1 Oktober 2026 s.d 31 Desember 2026	Bulan Januari 2027



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

HENDRA HALOMOAN